

URGENSI PENERAPAN *GENDER IMPACT ASSESSMENT* (GIA) DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: SUATU ANALISIS DARI *FEMINIST LEGAL THEORY*

Devira Hida¹, Dr, Erman I. Rahim², Mohamad Rivaldi Moha³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: devirahida@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan undang-undang di Indonesia selama ini bertumpu pada asumsi netralitas hukum yang mengandaikan bahwa norma berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan posisi sosial. Asumsi tersebut justru menyembunyikan bias struktural yang berdampak merugikan kelompok rentan, khususnya perempuan. Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi normatif kesetaraan gender melalui ratifikasi CEDAW, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, komitmen tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam praktik pembentukan undang-undang. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan *Gender Impact Assessment* (GIA) dalam sistem legislasi Indonesia sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dianalisis melalui lensa *Feminist Legal Theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode analisis regulasi yang selama ini digunakan, yakni *RIA* dan *ROCCPI*, belum secara memadai membaca dimensi ketimpangan gender karena berorientasi pada rasionalitas teknokratis dan netral gender. *GIA* menawarkan pendekatan *eks-ante* yang bersifat preventif, partisipatif, dan berbasis data terpilah gender untuk mendeteksi potensi diskriminasi sejak tahap perumusan norma. Integrasi *GIA* ke dalam Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 13 Tahun 2022 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pembentukan undang-undang tidak sekadar memenuhi kepastian formal, melainkan juga menghadirkan keadilan substantif yang responsif gender.

Kata Kunci: *Gender Impact Assessment*, Feminist Legal Theory, Legislasi, Keadilan Substantif, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

Indonesian legislation has long rested on the assumption of legal neutrality, which presupposes that legal norms apply equally to all citizens regardless of their differing social positions. This assumption, however, conceals structural biases that disproportionately disadvantage vulnerable groups, particularly women. Although Indonesia has established a normative foundation for gender equality through the ratification of CEDAW, Presidential Instruction No. 9 of 2000, and Article 28H paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, these commitments have yet to be fully integrated into legislative practice. This article aims to analyze the urgency of implementing Gender Impact Assessment (GIA) within Indonesia's legislative system as an instrument for achieving substantive justice. This study employs a normative

legal research method using a statute approach and a conceptual approach, analyzed through the lens of Feminist Legal Theory. The findings reveal that existing regulatory analysis methods namely RIA and ROCCPI remain inadequate in addressing gender inequality, as both are oriented toward technocratic rationality and remain gender-neutral in their approach. GIA offers an ex-ante approach that is preventive, participatory, and grounded in sex-disaggregated data, enabling the detection of potential discrimination at the earliest stages of norm formulation. The integration of GIA into the Academic Draft (Naskah Akademik) as prescribed under Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022 constitutes a strategic step toward ensuring that legislation not only fulfills formal legal certainty, but also delivers substantive justice that is genuinely gender-responsive.

Keywords: *Gender Impact Assessment, Feminist Legal Theory, Legislation, Substantive Justice, Gender Equality.*

PENDAHULUAN

Pembentukan undang-undang dalam suatu negara hukum tidak semata-mata bertujuan menciptakan kepastian hukum, melainkan juga mewujudkan keadilan substantif yang mampu merespons keberagaman kondisi warganya secara nyata.¹ Namun demikian, dalam legislasi Indonesia terdapat tradisi hukum positivistik, asumsi yang mengandaikan bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan tidak memihak. Asumsi tersebut mengandaikan bahwa sebuah norma yang berlaku umum secara otomatis akan memberikan dampak yang setara bagi seluruh subjek hukumnya, tanpa memandang perbedaan posisi sosial, ekonomi, maupun biologis di antara mereka.

Netralitas hukum sering kali tidak lebih dari sebuah ilusi yang menyembunyikan bias struktural. Klaim netralitas justru menjadi mekanisme yang paling efektif dalam melanggengkan ketidaksetaraan, karena ia menutup ruang untuk mempertanyakan dampak yang berbeda (*differential impact*) dari suatu ketentuan hukum terhadap kelompok-kelompok yang tidak setara posisinya.

Dalam negara hukum yang demokratis, kewenangan pembentuk undang-undang tidak hanya berwenang untuk menjalankan hukum sesuai dengan prosedur yang sah, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk menghasilkan hukum yang dapat memberi perlindungan pada kelompok-kelompok rentan, terutama kelompok perempuan yang hampir selalu berada di posisi rentan dalam struktur sosial.

Indonesia, sebenarnya, telah meletakkan fondasi normatif yang cukup kuat dalam bidang kesetaraan gender. Dalam UUD NRI 1945, telah secara tegas memberikan perlindungan pada warga negara dari diskriminasi. Hal tersebut diatur secara gamblang dalam pasal 28 H ayat (2) dan pasal 28 I ayat (2). Lebih jauh, pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010); hlm. 1-5 Lihat juga Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm 17.

1984,² yang secara hukum seharusnya mengikat negara untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk legislasinya bebas dari diskriminasi berbasis gender. Pada tataran domestik, komitmen ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG),³ yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

Namun demikian, komitmen normatif tersebut belum sepenuhnya merembes ke dalam praktik pembentukan undang-undang. Aspek gender dalam proses legislasi kerap hadir tidak lebih dari sekadar aksesoris administratif sebuah klausul pengarusutamaan gender yang dicantumkan dalam naskah akademik tanpa disertai analisis substantif tentang bagaimana sebuah norma hukum akan berdampak secara berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.⁴

Dalam konteks legislasi Indonesia, perempuan secara struktural masih menghadapi hambatan dalam akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan pengambilan keputusan, serta menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampak dari norma-norma yang lahir dari proses legislasi yang tidak sensitif gender. Norma yang tidak dianalisis melalui lensa gender dengan demikian bukan sekadar gagal mencapai keadilan substantif, melainkan secara aktif memproduksi ketidakadilan.⁵

Pada prinsipnya upaya peningkatan kualitas legislasi di Indonesia sesungguhnya telah didukung oleh perangkat analisis yang mapan. Metode *ROCCIPI* (*Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan sosial yang hendak diatasi oleh suatu regulasi, sehingga norma yang dirumuskan diharapkan memiliki relevansi dengan realitas yang diaturnya. Adapun *Regulatory Impact Assessment* (*RIA*) dirancang untuk mengevaluasi dampak regulasi dari dimensi ekonomi, administratif, dan teknik implementasinya sebelum sebuah rancangan undang-undang ditetapkan menjadi hukum positif.⁶ Meskipun kedua instrumen tersebut memberikan kontribusi positif dalam membangun rasionalitas pembentukan hukum, keduanya memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan, yakni absennya satu instrumen atau metodologi sebagai alat untuk menganalisis dampak gender dalam pembentukan undang-undang.

²Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29).” (n.d.).

³ “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.” (n.d.).

⁴ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

⁵I Made Tirkantara, “Kesetaraan Gender Dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dan Praktik Sosial,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): hlm 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3657>.

⁶Fitriani Ahlan Sjarif and Efraim Jordi Kastanya, “Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang,” *Proceeding APHTN-HAN*, 2022, hlm 455-484.

Ketiadaan instrumen penilaian dampak gender yang sistematis dalam proses legislasi melahirkan serangkaian masalah yang saling berkelindan.⁷ *Pertama*, muncul produk undang-undang yang secara inheren bias gender atau merugikan kelompok rentan, terutama perempuan. Dapat dilihat pada bagaimana sejumlah regulasi di bidang ketenagakerjaan gagal mengakomodasi kebutuhan spesifik pekerja perempuan terkait perlindungan maternitas dan pengasuhan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang hanya mengatur hak cuti melahirkan selama tiga bulan kepada perempuan, disaat yang sana tidak ada pengaturan yang memadai mengenai hak cuti pengasuhan anak bagi pekerja laki-laki.⁸ Akibatnya beban pengasukan masih banyak dibebankan pada perempuan. Sehingga secara *de facto* melanggengkan hambatan struktural bagi partisipasi penuh perempuan di pasar kerja. Regulasi perlindungan sosial pun tidak jarang tidak sensitif terhadap posisi perempuan sebagai kepala keluarga secara *de facto*, sementara sejumlah ketentuan dalam hukum keluarga turut berkontribusi pada pelanggaran relasi kuasa yang tidak setara. Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan pada pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Norma ini secara tidak langsung menganggap laki-laki sebagai pihak utama dalam ruang publik dan perempuan selalu berperan di ranah domestik. Pasal 34 ayat (1) dan (2) juga melanggengkan bias gender dengan menempatkan suami sebagai pemberi nafkah dan perempuan istri yang mengurus rumah tangga. Pasal ini semakin memperkuat beban domestik perempuan yang secara tidak langsung membatasi peran ekonomi perempuan.⁹

Kedua, tanpa instrumen yang memadai, para legislator tidak memiliki kapasitas analitik yang cukup untuk memprediksi dampak jangka panjang sebuah regulasi terhadap relasi gender dalam masyarakat. Pembentukan hukum menjadi rentan terhadap keputusan yang bertumpu pada asumsi-asumsi tidak kritis tentang peran dan posisi perempuan, alih-alih pada analisis berbasis data yang terverifikasi.

Ketiga, absennya kerangka *GIA* yang terstruktur turut berdampak pada minimnya keterlibatan yang bermakna (*meaningful participation*) dari kelompok perempuan dalam proses legislasi. Tanpa mekanisme yang secara eksplisit mensyaratkan identifikasi dan akomodasi kepentingan perempuan, partisipasi mereka acapkali bersifat prosedural belaka hadir secara formal namun tidak memiliki pengaruh substantif terhadap isi norma yang dihasilkan. Ketiga persoalan ini secara kolektif menggambarkan kegagalan sistemik dalam mewujudkan keadilan substantif melalui instrumen hukum.

⁷Kadek Wiwik Indrayanti, "Kajian Parameter Gender Dalam Substansi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 195–204, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.6223>.

⁸Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." (n.d.); "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." (2023).

⁹ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

Bertolak dari seluruh uraian di atas, penulisan artikel bertujuan untuk membedah urgensi pengintegrasian *GIA* ke dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun ruang lingkup tulisan dibatasi pada pengenalan karakteristik *GIA*, komparasi efektivitasnya dibandingkan metode *RIA* dan *ROCCIPI*, serta proyeksi penerapannya dalam sistem legislasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu model penelitian yang memusatkan kajiannya pada hukum sebagai sistem norma, bukan semata-mata sebagai gejala sosial empirik. Sebagai penelitian hukum normatif, analisis yang dilakukan bersifat doktrinal, yakni menelaah bahan-bahan hukum secara sistematis dan argumentatif guna menemukan prinsip, doktrin, serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰ Objek kajian utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dan kesetaraan gender di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara bersamaan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan,¹¹ meliputi Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dan sejumlah instrumen hukum turunannya. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep teoritis yang mendasari penelitian ini, mencakup teori keadilan substantif, *feminist legal theory*, serta konsep *Gender Impact Assessment (GIA)* sebagai instrumen analisis kebijakan.

Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, serta instrumen internasional meliputi CEDAW, General Recommendation CEDAW No. 28, dan *Concluding Observations* Komite CEDAW atas laporan periodik Indonesia tahun 2021. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademis, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-evaluatif,¹² guna tidak sekadar menggambarkan kondisi normatif yang ada, melainkan juga merumuskan rekomendasi konstruktif bagi pembaruan mekanisme legislasi Indonesia yang responsif gender.

PEMBAHASAN

Gender Impact Assessment (GIA)

Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak lagi hanya diukur dari kepastian normatifnya, melainkan juga dari sejauh mana

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. rev. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019); hlm 55-57. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). hlm 13-14

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. hlm 133-137

¹²*Ibid* hlm 60

hukum mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata.¹³ Dalam konteks tersebut, lahirnya *Gender Impact Assessment (GIA)* yang menjadi bagian dari transformasi paradigma pembentukan hukum yang tidak lagi sekadar menempatkan hukum sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana koreksi terhadap ketimpangan struktural di masyarakat. *GIA* pada dasarnya merupakan suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprediksi dampak suatu kebijakan, program, maupun rancangan peraturan perundang-undangan terhadap relasi dan kesetaraan gender sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.¹⁴

Secara konseptual, *GIA* dipahami sebagai proses evaluasi *eks-ante* terhadap kemungkinan munculnya dampak positif, negatif, maupun netral dari suatu kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini berkembang dari praktik *gender mainstreaming* yang mulai diperkenalkan secara luas dalam sistem kebijakan Uni Eropa pada akhir 1990-an.¹⁵ Berbeda dengan evaluasi kebijakan konvensional yang umumnya berfokus pada efisiensi ekonomi dan efektivitas administratif, *GIA* justru menempatkan dimensi pengalaman sosial perempuan dan laki-laki sebagai bagian integral dari analisis regulasi. Dengan demikian, hukum tidak dipandang sebagai norma yang netral secara absolut, melainkan sebagai produk sosial-politik yang dapat menghasilkan konsekuensi berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu.¹⁶

Karakter utama *GIA* terletak pada sifatnya yang preventif. *GIA* dilakukan sebelum suatu kebijakan atau regulasi disahkan sehingga memungkinkan negara mendeteksi potensi diskriminasi sejak tahap awal perumusan norma.¹⁷ Dalam praktik legislasi konvensional, evaluasi terhadap dampak hukum sering kali baru dilakukan setelah suatu regulasi menimbulkan persoalan di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan hukum bekerja secara reaktif. Sebaliknya, *GIA* berupaya memindahkan orientasi pembentukan hukum dari pendekatan kuratif menuju pendekatan antisipatif. Oleh sebab itu, *GIA* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluatif, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap lahirnya regulasi yang bias gender.

Selain bersifat *eks-ante*, *GIA* juga memiliki karakter partisipatif. Penyusunan analisis dampak memerlukan keterlibatan kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung, organisasi sipil yang fokus pada isu perempuan, akademisi yang berkeahlian di bidang gender, serta kelompok rentan lainnya yang relevan.¹⁸ Keterlibatan publik menjadi penting karena ketimpangan gender sering kali hadir dalam bentuk yang subtil dan tidak

¹³Muhammad Haeruddin et al., "Positivisme Dan Realisme Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia : Antara Kepastian Normatif Dan Keadilan Sosial" 1 (2026): hlm 5.

¹⁴Gender Equality Commission Victoria., "About Gender Impact Assessments," 2025, <https://www.genderequalitycommission.vic.gov.au/about-gender-impact-assessments>.

¹⁵Shirin; et al. Heidari, "Gender Mainstreaming at 25 Years: Toward an Inclusive, Collaborative, and Structured Research Agenda," *Journal of Global Health* 14 (2024).

¹⁶Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et al. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak*. (Yogyakarta: Suka-Press, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2013). hlm 3-4

¹⁷European Institute for Gender Equality, "Gender Impact Assessment: Gender Mainstreaming Toolkit" (Vilnius: EIGE, 2017). hlm 4

¹⁸Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), "Gender Impact Assessment: Pengarusutamaan Gender Dalam Penyusunan Dan Penilaian Amdal" (Jakarta, 2022). hlm 17

selalu terbaca melalui pendekatan normatif formal. Dalam banyak kasus, suatu norma tampak netral secara redaksional, tetapi pada praktiknya justru menghasilkan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam *GIA* berfungsi untuk memperluas perspektif pembentuk undang-undang terhadap realitas sosial yang hidup di masyarakat.

Karakteristik lainnya adalah penggunaan data terpilah gender (*sex-disaggregated data*). *GIA* mensyaratkan adanya basis data yang mampu menunjukkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun akses politik antara perempuan dan laki-laki.¹⁹ Secara sederhana data ini mengacu pada relasi status, peran, dan kondisi antara laki dan perempuan secara struktural. Tanpa data yang terpilah, proses analisis hanya akan bergantung pada asumsi umum yang rentan menghasilkan bias kebijakan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memberikan pedoman tentang bagaimana membuat dan mengolah data terpilah yang berbasis gender, mulai dari dasar hukumnya, pelembaannya, hingga mekanisme, tepatnya pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak.²⁰ Melalui Undang-Undang ini, data terpilah gender lebih mudah untuk dikumpulkan, dikelola, didokumentasikan serta diakses melalui sistem satu data dengan melibatkan beberapa institusi atau lembaga, diantaranya oleh BPS, Kemen PPPA, Dinas Kominfo Daerah, dan seluruh kementerian/lembaga atau organisasi perangkat daerah.

Adapun sumber data yang dapat dipilah menurut gender dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: sensus penduduk, wawancara mendalam, survei, penelitian atau kajian, pencatatan dan pelaporan (kompilasi kegiatan administrasi atau kegiatan statistik sektoral), observasi, *Focus Group Discussion*, dan Dokumen Review. Lebih jauh, kelompok Kerja Data Terpilah mempunyai kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai sektor di lingkungan pemerintahan yang memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data terpilah menjadi lebih mudah dilakukan.

Secara filosofis, *GIA* lahir dari kritik terhadap paradigma kesetaraan formal (*formal equality*). Kesetaraan formal berakar pada konsep netralitas hukum yang berpandangan bahwa keadilan telah tercapai apabila hukum memperlakukan setiap orang secara sama di hadapan norma.²¹ Pendekatan tersebut sering mengabaikan fakta bahwa perempuan dan laki-laki berada dalam kondisi sosial yang tidak selalu setara sejak awal. Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, hukum yang tampak netral justru dapat memproduksi subordinasi apabila tidak mempertimbangkan konteks sosial yang

¹⁹ European Institute for Gender Equality, "Gender Impact Assessment: Gender Mainstreaming Toolkit." Hlm 15

²⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak" (2023).

²¹Heri Setiawan, Steven Ouddy, and Mutiara Girindra Pratiwi, "Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): hlm 9, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6285>.

melatarbelakanginya.²² Oleh sebab itu, *GIA* bergerak menuju konsep kesetaraan substantif (*substantive equality*), yakni pendekatan yang menilai keadilan bukan hanya dari bunyi norma, tetapi juga dari akibat nyata yang ditimbulkan oleh norma tersebut.

Kesetaraan substantif menuntut negara untuk aktif mengidentifikasi hambatan struktural yang menyebabkan kelompok tertentu mengalami kerugian sosial maupun ketimpangan dalam hukum.²³ Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya menjamin persamaan secara tekstual, tetapi juga harus memastikan bahwa hasil akhir dari kebijakan benar-benar menciptakan keadilan yang setara. Dalam konteks ini, *GIA* berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada asumsi netralitas hukum, melainkan mampu menjangkau realitas ketimpangan yang hidup di masyarakat.

Paradigma tersebut menjadi relevan dalam konteks Indonesia karena masih banyak regulasi yang secara formal tampak netral, tetapi secara substantif menghasilkan ketimpangan gender. Beberapa regulasi ketenagakerjaan, kebijakan perlindungan sosial, hingga aturan mengenai akses ekonomi sering kali tidak mempertimbangkan beban kerja domestik perempuan, kerentanan reproduktif, maupun hambatan sosial yang dialami perempuan dalam ruang publik. Akibatnya, hukum berpotensi memperkuat ketidakadilan yang sebelumnya sudah ada. Dalam titik inilah *GIA* memperoleh urgensinya sebagai pendekatan yang berupaya menghadirkan hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman sosial perempuan.

Penerapan *Gender Impact Assessment* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Penerapan *GIA* sesungguhnya bukan gagasan yang utopis karena telah menjadi praktik yang berkembang di berbagai negara. Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang secara aktif mengintegrasikan *GIA* ke dalam proses pengambilan kebijakan publik. *European Institute for Gender Equality (EIGE)* bahkan telah menyediakan pedoman teknis yang menjadikan *GIA* sebagai bagian dari mekanisme *gender mainstreaming* dalam legislasi. Di wilayah Basque, Spanyol, penerapan *GIA* diwajibkan secara hukum sejak tahun 2005 melalui regulasi kesetaraan gender regional. Setiap rancangan kebijakan dan peraturan harus melalui analisis dampak gender sebelum dapat disahkan.²⁴

Praktik serupa juga berkembang di Australia. Pemerintah Australia mensyaratkan dilakukannya *GIA* terhadap proposal kebijakan tertentu yang diajukan dalam proses pengambilan keputusan kabinet. Dalam mekanisme tersebut, pembentuk kebijakan wajib menjelaskan dampak regulasi terhadap perempuan dan laki-laki serta menyusun langkah mitigasi apabila ditemukan potensi ketimpangan gender. Fakta ini menunjukkan bahwa

²² Alfin Dwi Novemyanto, Rismawati Nur, and Muhammad Rosyid Ridlo, "Pelindungan Pekerja Migran Perempuan Di Sektor Domestik Dalam Perspektif Feminist Legal Theory," 2025, hlm 2.

²³ Ketut Seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif* (Bandar Lampung: UBL Press, 2023). hlm 3-4.

²⁴ European Institute for Gender Equality, "*Gender Impact Assessment: Gender Mainstreaming Toolkit*." hlm 7.

GIA telah berkembang menjadi standar global dalam pembentukan kebijakan modern yang berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan sosial.²⁵

Dalam konteks Indonesia, peluang integrasi *GIA* dalam legislasi Indonesia sebenarnya cukup terbuka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, legislasi Indonesia terbagi dalam beberapa tahapan: Tahap persiapan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, dan tahap pengundangan.²⁶ Karena *GIA* merupakan metode yang berorientasi preventif, maka peluang yang paling masuk akal untuk penerapan *GIA* adalah pada tahapan persiapan, terutama dalam penyusunan naskah akademik.

Dalam skema Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik Menjadi sesuatu yang wajib ada dalam setiap undang-undang. Hal tersebut dilakukan agar peraturan perundang-undangan berdiri di atas landasan penelitian ilmiah, fungsinya adalah menjustifikasi pilihan solusi dalam rancangan undang-undang yang dibuat. Selain itu, naskah akademik juga akan menunjukkan kepada kita alur pikir dan paradigma yang menjadi ide penuntun dari suatu undang-undang. Dari sinilah publik dapat menilai apakah rancangan peraturan yang hendak dibuat itu dipikirkan matang-matang atau tidak.

Sebanarnya, Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia mengenal beberapa metode analisis regulasi seperti *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan pendekatan *ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology)*.²⁷ Kedua pendekatan tersebut memang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas regulasi, terutama dari aspek efektivitas hukum dan efisiensi kebijakan. Akan tetapi, keduanya cenderung berorientasi pada rasionalitas teknokratis dan belum secara memadai menyentuh dimensi ketimpangan sosial yang berbasis gender.

RIA, misalnya, lebih banyak digunakan untuk mengukur dampak ekonomi suatu regulasi melalui pendekatan biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*).²⁸ Pendekatan ini sangat berguna dalam menilai efisiensi kebijakan, tetapi sering kali gagal membaca distribusi dampak sosial yang tidak merata antara perempuan dan laki-laki. Regulasi yang secara ekonomi dianggap efisien belum tentu menghasilkan keadilan sosial. Dalam konteks tertentu, suatu kebijakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi pada saat yang sama justru memperbesar beban kerja domestik perempuan atau mempersempit akses perempuan terhadap pekerjaan layak. Persoalan tersebut kerap tidak

²⁵ Gender Equality Commission Victoria., “*About Gender Impact Assessments.*”

²⁶“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (n.d.).

²⁷Ihsanul, Muhammad, “Penerapan Metode *RIA* Dan *ROCCIPI* Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang,” *Proceedings APHTNHAN*, n.d., hlm 2, <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/download/16/17>.

²⁸ Digital Press UGM, *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi)* (Yogyakarta: UGM Press, 2024). hlm 3.

terdeteksi dalam analisis *RIA* karena fokus utamanya berada pada indikator ekonomi makro.

Hal yang relatif serupa juga terlihat dalam pendekatan *ROCCIP*. Meskipun metode ini lebih luas karena mempertimbangkan faktor proses, kepentingan, dan ideologi dalam pembentukan hukum,²⁹ pendekatan tersebut tetap belum secara spesifik dirancang untuk membaca relasi kuasa berbasis gender. *ROCCIP* cenderung memandang masyarakat sebagai entitas yang homogen sehingga mengabaikan kenyataan bahwa perempuan dan laki-laki mengalami dampak hukum secara berbeda. Dengan demikian, baik *RIA* maupun *ROCCIP* pada dasarnya masih bersifat “netral gender”, padahal netralitas semacam itu justru menyembunyikan ketimpangan yang sudah mengakar secara struktural.

Kekosongan inilah yang seharusnya diupayakan secara kuat diisi oleh *GIA*. Dalam konteks ini peran *GIA* tidak menggantikan *RIA* maupun *ROCCIP*, tetapi melengkapinya melalui perspektif yang lebih sensitif terhadap dimensi sosial-kultural masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, sensitivitas tersebut menjadi sangat penting karena ketimpangan gender sering kali berkaitan erat dengan budaya patriarki, pembagian kerja domestik, akses pendidikan, serta relasi kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat. Tanpa pendekatan yang mampu membaca kondisi tersebut, hukum berpotensi kehilangan relevansi sosialnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam struktur naskah akademik, selain penerapan *RIA* dan *ROCCIP*, perlu dilengkapi dengan *GIA*. Selain itu, terkait dengan sistematika Penyusunan Naskah Akademik perlu dikaji ulang. Adapun terkait dengan beberapa ide baru dalam penerapannya adalah sebagai berikut. Pertama, Pada bagian BAB I terkait Pendahuluan dimana permasalahannya diurai, analisis *GIA* dapat diterapkan pada bagian Identifikasi dan Analisis Masalah agar bisa petakan apakah suatu permasalahan yang akan diatur dalam undang-undang tersebut relevan dengan isu gender atau tidak. Bila tidak memiliki relevansi, maka *GIA* bisa diabaikan. Pada BAB II naskah akademik dibagian “Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat” dapat menggunakan *GIA* sebagai alat analisis untuk melihat akar persoalan yang berbasis gender yang sangat mungkin luput dari pendekatan yang lain.

Selanjutnya BAB II pada bagian “kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan negara” dan terkait pilihan pengembangan pilihan kebijakan untuk mencapai tujuan serta *cost and benefit analysis* dapat menggunakan alat analisis *GIA*. Pada bagian ini, yang diharapkan adalah penelitian dan data empirik, maka perlu dituangkan dengan penelitian secara kuantitatif, bukan hanya kualitatif. Lebih jauh, dengan adanya perspektif gender pada bagian ini, akan memberikan wawasan baru pada pembentuk naskah akademik, terutama pada bagaimana dampak dari

²⁹Firdaus Arifin, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): hlm 4.

suatu peraturan yang sama bisa memberikan dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Dan oleh karena itu lebih bisa meminimalisir produk hukum yang bias gender.

Terakhir, Pada BAB V, penting untuk memasukan gender analisis untuk menunjukan pemilihan kebijakan terbaik dan strategi penyusunan implementasi. Alternatif solusi ini harus dapat diperkirakan oleh pembuat naskah akademik sampai pada tataran implementasi. Itu artinya pembuat naskah akademik juga harus bisa melihat lebih jauh pada dampak sosial yang lebih luas dari berlakunya suatu norma. Pada titik inilah analisis *GIA* itu diperlukan, agar sedari awal norma-norma yang berimplikasi pada isu gender bisa diantisipasi sedini mungkin.

Oleh karena itu transformasi prosedural dapat dilakukan, dengan menjadikan analisis dampak gender sebagai bagian wajib dalam struktur Naskah Akademik. Pada tahap identifikasi masalah, penyusun regulasi perlu memetakan kondisi ketimpangan gender yang relevan dengan substansi rancangan undang-undang. Selanjutnya, pada tahap analisis konseptual, pembentuk undang-undang harus menilai kemungkinan dampak regulasi terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima perempuan maupun laki-laki. Dengan mekanisme tersebut, pembentukan hukum tidak lagi berhenti pada pendekatan abstrak, tetapi benar-benar mempertimbangkan realitas empiris masyarakat.

Integrasi *GIA* pada dasarnya juga sejalan dengan semangat partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*) yang diperkuat dalam perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya bersifat formalitas administratif, tetapi harus membuka ruang bagi kelompok rentan untuk menyampaikan pengalaman sosialnya dalam proses legislasi.³⁰ Pelibatan ini harus mengutamakan kelompok atau orang yang punya kepentingan langsung dengan gender, guna menghindari tumpang tindih antara analisis *GIA* yang diawal dengan pandangan yang hadir dalam pembahasan. Sebaliknya, pelibatan kelompok atau orang yang relevan dengan isu gender justru akan membuat materi peraturan perundang-undangan menjadi lebih konperhensif. Dalam banyak kasus, suatu norma tampak netral secara redaksional, tetapi pada praktiknya justru menghasilkan dampak yang tidak proporsional terhadap perempuan. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam *GIA* berfungsi untuk memperluas perspektif pembentuk undang-undang terhadap realitas sosial yang hidup di masyarakat.

Lebih jauh lagi, urgensi *GIA* sesungguhnya berkaitan langsung dengan prinsip konstitusionalitas hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.³¹ Ketentuan tersebut tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai persamaan formal, melainkan juga harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memastikan bahwa hukum tidak menghasilkan diskriminasi substantif. Dengan demikian, pembentukan undang-undang

³⁰Fitri. Ahlan Syarif, "Membangun Partisipasi Bermakna," in *Partisipasi Bermakna Dalam Legislasi* (PPOTODA, 2024), hlm 21, https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2024/03/2.-Dr.-Fitri-Ahlan-Syarif-Membangun-Partisipasi-Bermakna_FAS-1.pdf.

³¹ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

tanpa analisis gender berpotensi melahirkan norma yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Dalam perspektif negara hukum modern, konstitusionalitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari kesesuaiannya terhadap prosedur pembentukan undang-undang, tetapi juga dari kemampuannya menjamin perlindungan hak asasi manusia secara substantif. Oleh sebab itu, absennya *GIA* dalam proses legislasi dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk menghadirkan hukum yang adil dan nondiskriminatif.

Dengan demikian, keberadaan *GIA* tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen administratif tambahan dalam proses legislasi. Lebih dari itu, *GIA* merupakan bagian dari upaya rekonstruksi paradigma hukum nasional agar lebih responsif terhadap pengalaman sosial masyarakat, khususnya perempuan. Melalui *GIA*, pembentukan hukum tidak lagi hanya diposisikan sebagai aktivitas teknis menghasilkan norma, tetapi sebagai proses politik dan sosial untuk menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan bernegara. *GIA* menawarkan pendekatan pembentukan hukum yang lebih reflektif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan melalui pendekatan tersebut, hukum tidak lagi diposisikan hanya sebagai instrumen kekuasaan negara, tetapi sebagai sarana emansipasi sosial yang mampu mengoreksi ketimpangan struktural di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa problem utama dalam pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada cara hukum dipahami dan dirumuskan. Tradisi legislasi yang masih bertumpu pada asumsi netralitas hukum cenderung menempatkan seluruh warga negara dalam posisi yang dianggap sama, padahal realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman, akses, serta kerentanan yang berbeda terhadap keberlakuan suatu norma. Akibatnya, berbagai regulasi yang secara formal tampak netral justru dapat menghasilkan dampak yang tidak proporsional dan memperkuat ketimpangan yang telah berlangsung secara struktural di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, *Gender Impact Assessment (GIA)* menjadi penting sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembentukan undang-undang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif dan efisiensi kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif. Berbeda dengan pendekatan legislasi konvensional seperti *RIA* dan *ROCCPI* yang lebih menitikberatkan pada rasionalitas teknokratis, *GIA* memungkinkan identifikasi terhadap dampak gender suatu regulasi sejak tahap perumusan norma. Melalui pendekatan yang preventif, partisipatif, dan berbasis data terpilah gender, *GIA* dapat membantu mencegah lahirnya regulasi yang bias gender sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan.

Oleh karena itu, integrasi *GIA* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama melalui penyusunan Naskah Akademik, perlu dipandang sebagai kebutuhan dalam upaya membangun sistem legislasi yang lebih responsif gender dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipahami semata-

mata sebagai instrumen administratif negara, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan perlindungan dan kesetaraan substantif guna mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Digital Press UGM. *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi)*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et al. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta: Suka-Press, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Ed. rev. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Seregig, I Ketut. *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia: Studi Empirik Terhadap Praktik Keadilan Koordinatif*. Bandar Lampung: UBL Press, 2023.
- Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. *Perempuan Dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Artikel Jurnal

- Arifin, Firdaus. "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): hlm 4.
- Heidari, Shirin; et al. "Gender Mainstreaming at 25 Years: Toward an Inclusive, Collaborative, and Structured Research Agenda." *Journal of Global Health* 14 (2024).
- Haeruddin, Muhammad, Syukriadi Amil, Magister Hukum, and Universitas Tomakaka. "Positivisme Dan Realisme Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia : Antara Kepastian Normatif Dan Keadilan Sosial" 1 (2026): hlm 5.
- Ihsanul, Muhammad, et al. "Penerapan Metode RIA Dan ROCCUPI Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang." *Proceedings APHTNHAN*, n.d., hlm 2.
<https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/download/16/17>.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. "Kajian Parameter Gender Dalam Substansi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 195–204. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.6223>.
- Novemyanto, Alfin Dwi, Rismawati Nur, and Muhammad Rosyid Ridlo. "Pelindungan

Pekerja Migran Perempuan Di Sektor Domestik Dalam Perspektif Feminist Legal Theory,” hlm 2, 2025.

- Setiawan, Heri, Steven Ouddy, and Mutiara Girindra Pratiwi. “Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. no 2 (2018): hlm 9. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6285>.
- Sjarif, Fitriani Ahlan, and Efraim Jordi Kastanya. “Dalam Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Dengan Undang-Undang.” *Proceeding APHTN-HAN*, 2022, hlm 455-484.
- Tirkantara, I Made. “Kesetaraan Gender Dalam Hukum: Menjembatani Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dan Praktik Sosial.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3657>.

Artikel

- Ahlan Syarif, Fitri. “Membangun Partisipasi Bermakna.” In *Partisipasi Bermakna Dalam Legislasi*, hlm 21. PPOTODA, 2024. https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2024/03/2.-Dr.-Fitri-Ahlan-Syarif-Membangun-Partisipasi-Bermakna_FAS-1.pdf.

Undang-Undang

- Indonesia. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29). (n.d.).
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” (n.d.);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” (2023)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak.

Instrumen Hukum Pendukung

- European Institute for Gender Equality. “Gender Impact Assessment: Gender Mainstreaming Toolkit.” Vilnius: EIGE, 2017.
- Gender Equality Commission Victoria. “About Gender Impact Assessments,” 2025. <https://www.genderequalitycommission.vic.gov.au/about-gender-impact-assessments>.
- (ICEL), Indonesian Center for Environmental Law. “Gender Impact Assessment: Pengarusutamaan Gender Dalam Penyusunan Dan Penilaian Amdal.” Jakarta,

2022.